



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI  
MUARA BUNGO

## CATATAN PERSIDANGAN

### Nomor 243/Pid.C/2024/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan dalam sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Robi Ansori Als Robi Bin Noferi;  
Tempat lahir : Pelayang;  
Umur/tanggal lahir : 31 (tiga puluh satu) tahun / 21 Januari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sirih Sijunjung Desa Pelayang Kecamatan Bathin  
II Pelayang Kabupaten Bungo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

Camila Bani Alawia, S.H.....Sebagai Hakim Tunggal;

Toni Sulasno, S.H.,..... Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan pembacaan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo tanggal 19 Desember 2024 dengan nomor berkas perkara: BP/361/XII/Res.1.8/2024/Reskrim yang isinya mengenai;

- Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keterangan Saksi Mimran Kudadiri, SP Bin Anwar Kudadiri dan Muhammad Arif Andika;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa Robi Ansori Als Robi Bin Noferi;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 243/Pid.C/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan, Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) karung berondolan sawit, oleh karena merupakan milik PT Jamika Raya, maka dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui saksi Mimran Kudadiri;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit merk honda beat trondol, dengan memperhatikan kesebandingan antara perbuatan dan penghukuman, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Ansori Als Robi Bin Noferi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung isi berondolan sawit;  
dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui saksi Mimran Kudadiri;
  - 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat Trondol;  
dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Camila Bani Alawia, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Toni Sulasno, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Toni Sulasno, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.